



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

KANTOR CABANG PEMBANTU KEBON JERUK INTERCON

Telp. 021-5858538-9, Facsimile : 021-5858537

Jl. Meruya Utara Ruko Intercon Plaza Blok F.6 Jakarta Barat 11620

GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. 0053923070017697

Yang bertandatangan di bawah ini: **Ari Apriansyah** dalam jabatan selaku **Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu BRI Kebon Jeruk Intercon Plaza** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bank BRI (PERSERO), Tbk.** Berkedudukan di **KCP BRI Kebon Jeruk Intercon Plaza Komp. Ruko Intercon Blok F. 6 Meruya Ilir Kembangan Jakarta Barat.** untuk selanjutnya disebut:-----**PENJAMIN**-----

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **PT. Perkebunan Nusantara XII – SURABAYA**

Alamat : **Jl. Rajawali No. 44 Surabaya, Jawa Timur, 60175, Indonesia**

Selanjutnya disebut:-----**PENERIMA JAMINAN**-----

Sejumlah uang **Rp. 1.608.711.701,-** (terbilang: **satu milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus satu rupiah**) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **KEBUTUHAN PUPUK UREA SEJUMLAH 3.853.250 KG, Untuk KEBUTUHAN TM TEBU SEMESTER II TAHUN 2023 PTPN XII** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. **SPPBJ/N000/2023/0282** Tanggal 04 Juli 2023, apabila:

Nama : **PT. Kampar Synergi Abadi**

Alamat : **Jl. Taman Sari, Komplek Drimlenn Square No.02 Tangkerang Selatan, Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau**

selanjutnya disebut:-----**YANG DIJAMIN**-----

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan **Yang Dijamin**.

Sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh **Yang Dijamin**.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama **150 (seratus lima puluh)** hari kalender, dari tanggal **04 Juli 2023** sampai dengan **01 Desember 2023**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari **Penerima Jaminan** paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin** akan membayar kepada **Penerima Jaminan** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari **Penerima Jaminan** berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari **Penerima Jaminan** mengenai pengenaan sanksi akibat **Yang Dijamin** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 07 Juli 2023



Ari Apriansyah

Pincapem